

## ABSTRAK

Sita Dewi, 19382042005, *Problematika Model Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan (Studi Kasus di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, pembimbing: Abd.Wahed, M.HI

**Kata Kunci:** *Muzara'ah, Mukhabarah, Musaqah, ijarah*

Kerjasama merupakan kegiatan yang sering di lakukan oleh masyarakat, kerjasama di dalam Islam dikenal dengan istilah *muzara'ah, mukhabarah, musaqah, dan ijarah*. Salah satu bentuk kerjasama yang sering di lakukan masyarakat adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian, di dalam Islam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di kenal dengan istilah *muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah*.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, bagaimana problematika model kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis empiris, sumber data yang di peroleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang di pakai mulai dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, dan lokasi penelitian yang di gunakan adalah di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: di Desa Seddur tidak hanya menerapkan satu model kerjasama pengelolaan lahan pertanian melainkan beberapa model kerjasama pengelolaan lahan pertanian, kerjasama ini sudah lama di lakukan oleh masyarakat Desa Seddur. Dalam bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang sudah di lakukan hukumnya mubah atau boleh karena dalam prakteknya sudah memenuhi rukun dan syarat. Akan tetapi pada problematika yang terjadi pada model kerjasama dengan sistem paronan itu tidak sah dikarenakan dalam kerjasama tersebut terdapat ketidak sesuaian dalam bagi hasil dan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga merugikan salah satu pihak.